

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN  
LINDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1990<sup>1</sup>  
Oleh: Yesika Liuw<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap hewan lindung di Indonesia dan bagaimana perlindungan dan penegakan hukum terhadap hewan lindung di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Hambatan dalam melakukan suatu proses perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan penganiayaan hewan adalah pengaruh pemikiran oleh masyarakat atau manusia, dimana manusia menganggap bahwa hewan langka/hewan lindung ini hanyalah makhluk biasa, tetapi sebaliknya sebagaimana manusia yang merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hidup yang seimbang juga dengan hewan. Perubahan ekosistem baik secara alami maupun karena pengaruh manusia yang tanpa terkendali, tentu saja akan menjadi ancaman terhadap hewan-hewan yang termasuk kategori hampir terancam ini. 2. Penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan melakukan penganiayaan hewan yang di lindungi sampai saat ini belum adanya kepastian hukum dalam menerapkan atau memberi sanksi yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan penganiayaan hewan langka. Bahkan ada sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur baik lewat Undang-undang No.5 Tahun 1990 dan aturan hukum lainnya. UU tersebut disebutkan dalam pasal 40 ayat (2) jika melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) seperti dikutip dibawah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Djefry Lumintang, SH, MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 100711396

Kata kunci: Perlindungan hukum, hewan lindung.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia, akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar terpanjang tentang satwa liar yang terancam punah. Kerusakan habitat dan eksploitasi berlebihan menjadi penyebab utama terancam punahnya satwa liar atau satwa langka Indonesia yang di sebut sebagai hewan lindung. Kondisi ini semakin diperburuk dengan masih lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa liar atau satwa langka dan habitatnya. Satwa langka yang di sebut juga satwa lindung telah sulit di temui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka/lindung dari kepunahannya. Hal itu ditandai dengan di terbitkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang mana Undang-Undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengaman keanekaragaman satwa langka/lindung, serta ekosistemnya.<sup>3</sup>

Peraturan-peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan satwa selain Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
2. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan di Taman Hutan Raya.
3. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dsb.
4. Undang-undang No.16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kesehatan.

<sup>3</sup>[http://co.id\\_indonesia\\_perlindungan\\_hewan\\_dan\\_ekosistem.com](http://co.id_indonesia_perlindungan_hewan_dan_ekosistem.com), 7 Desember 2014

5. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
6. Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan juncto Undang-Undang No.1 Tahun 2004.
7. Undang-undang No.7 Tahun 1999 tentang nama dan jenis fauna langka yang dilindungi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28-I ayat (4) : Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.<sup>4</sup> Maka dari itu dalam memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak setiap orang maupun segenap satwa sebagai flora dan fauna untuk memiliki hak hidup yang bisa di lindungi oleh hukum. Karena melakukan penganiayaan terhadap hewan yang di lindungi merupakan tindakan melawan hukum.

Demikian sangat penting bagi penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap hewan lindung yang dilihat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990. Dimana dalam hal ini penganiayaan satwa merupakan suatu permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atas satwa tersebut, aparat hukum sebagai penegak hukum dalam menangani kasus penganiayaan tersebut, serta kita sebagai masyarakat, dalam hal ini ikut serta melindungi dan menjaga lingkungan kita baik itu tumbuhan maupun satwa, agar keseimbangan ekosistem terjaga, dan tidak akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kita sebagai manusia yang sama-sama mendiami bumi ini. Mengingat pentingnya masalah ini maka perlu penulis mengkaji secara ilmiah hal ini, untuk dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap hewan lindung di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan dan penegakan hukum terhadap hewan lindung di Indonesia?

---

<sup>4</sup> Yasir Arafat , *undang-undang 1945*, permata press, - hal 30

## C. METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis metode yaitu metode Yuridis Normatif dan juga menggunakan metode pengumpulan bahan dan metode pengolahan/analisis bahan. Didalam hal pengumpulan bahan, dalam penelitian ini telah digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelaan buku-buku, perundang-undangan, pasal-pasal dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada.

## PEMBAHASAN

### A. Hambatan Dalam Proses Perlindungan Hukum Hewan Lindung Di Indonesia

Perkembangan dunia saat ini tentunya pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hewan langka yang mendapatkan perlakuan tidak wajar oleh manusia. Demi pemajuan negara yang ber hukum, sebaiknya tidak membiarkan aturan-aturan hukum yang sudah diatur, tetapi menjalankan aturan tersebut sesuai dengan apa yang sudah dibuat untuk mendapatkan kepastian hukum.

Ada beberapa penyebab mengapa hewan-hewan langka hampir punah yaitu:

- a. Masalah lingkungan:  
Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidupnya.
- b. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana  
Berarti senantiasa memperhitungkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan serta kemampuan sumber daya menopang bangunan secara berkesinambungan.<sup>5</sup>
- c. Masalah dalam kehutanan  
Di mana hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Daud Silalahi, *Op.cit*, hal 166,168

<sup>6</sup> Alam setia zain, *Op.cit*, hal 2

- d. Kurangnya menjaga kesehatan hewan  
Para masyarakat atau badan hukum yang diberikan tanggungjawab untuk merawat, menjaga hewan tidak memberikan kesehatan terbaik guna untuk hidupnya suatu hewan langka.

Hambatan Dalam Proses Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung menurut penulis penyebabnya dikarenakan:

1. Kurangnya ketegasan pemerintah atau penegak hukum untuk menindak kasus ini tersebut, sehingga orang atau badan hukum pun secara gampangny merusak kehidupan hewan yang akibatnya membuat hewan yang hampir punah saat ini.
2. Belum adanya undang-undang secara khusus mengatur tentang perlindungan hewan pada saat ini. Menyebabkan hewan langka yang seharusnya kehidupan hewan disetarakan dengan kehidupan manusia malahan hewan diperlakukan dengan tidak wajar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan kekerasan terhadap hewan.
3. Kurangnya kesadaran manusia, yang berarti nilai atau kaidah hukum yang diatur belum di implementasikan dalam kehidupan. Misalnya, kaidah Agama yang merupakan bentuk pengajaran terhadap manusia untuk memiliki kehidupan yang baik. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isi didalamnya, seperti dalam buku rohani "Alkitab" Kejadian Pasal 1 ayat 25: Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.<sup>7</sup>

Kaidah Kesusilaan, adalah aturan hidup yang berasal dari suara hati manusia yang menentukan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik.<sup>8</sup> Kaidah kesopanan, ditujukan kepada sikap lahir setiap pelakunya demi ketertiban masyarakat dan untuk mencapai suasana keakraban dalam pergaulan.<sup>9</sup> Pada kehidupan saat ini, tentunya sebagai manusia harus menjaga nilai-nilai atau norma-norma yang sudah diatur atau yang

pada dasarnya manusia sudah mengetahui apa-apa saja yang perlu dijaga. Dalam dunia hukum dikenal dengan Asas Kesadaran Hukum, yang artinya bahwa setiap Warga Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat terhadap Hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakan dan menjamin kepastian hukum.<sup>10</sup> Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikan hukum, adalah bagaimana perbuatan lahiriah seseorang secara nyata. Namun demikian, kaidah hukum tidak hanya membebani seseorang dengan kewajiban semata, melainkan memberinya juga seseorang hak.<sup>11</sup>

Saat ini Pembangunan Hukum di Indonesia masih belum terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Dalam dunia kenyataan ini terlihat bahwa penegak hukum kurangnya memberikan kepastian hukum terhadap hewan, apalagi terlihat sekarang ini adanya "ketidakadilan hukum". Mengenai keadilan, Keadilan merupakan tindakan seseorang yang memberikan sesuatu hal yang sama atau merata terhadap orang yang satu dan terhadap orang yang lain. Dalam dunia hukum pun harus diperlakukan sama terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum.

## **B. SANKSI PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN HEWAN LINDUNG DI INDONESIA**

Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam usaha pelestarian binatang lindung atau langka diantaranya:

- a. Memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya kelestarian binatang langka untuk tetap hidup di habitatnya. Sehingga, mereka tidak lagi mengusik keberadaan mereka dan menjaga binatang langka tersebut untuk tetap hidup di habitat aslinya.
- b. Mendukung setiap aktivitas pelestarian binatang langka yang dilakukan oleh lembaga pelestarian lingkungan. Caranya dengan membantu kampanye serta memberikan dukungan finansial dan moral.

<sup>7</sup>Kejadian 1 : 25

<sup>8</sup>Dudu duswara machmudin, *Op.cit*, hal 15

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 16

<sup>10</sup>Abdurrahman, *Op.cit*, hal 28

<sup>11</sup>Dudu duswara, *Op.cit*, hal 16

- c. Membuat tempat penangkaran bagi hewan-hewan langka agar bisa berkembang biak untuk selanjutnya melepas mereka ke alam bebas agar bisa hidup secara alamiah.
- d. Tidak melakukan perburuan binatang langka dan melaporkan setiap aktivitas perburuan binatang langka tersebut kepada pihak berwajib.
- e. Tidak melakukan transaksi, sebaiknya ditujukan untuk menyelamatkan binatang tersebut agar tidak dikuasai oleh orang yang kurang be, dan selanjutnya menyerahkan binatang tersebut pada pihak yang berkompeten. Dalam hal ini lembaga konservasi binatang langka dan lingkungan hidup.<sup>12</sup>

Berdasarkan yang disampaikan lewat beberapa langkah untuk diatas tersebut untuk melestarikan hewan, bagi hewan langka juga sangat membutuhkan orang-orang luar untuk merawat kehidupan hewan langka, diantaranya: Pengusaha hewan alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha sarana pariwisata di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam, berdasarkan rencana pengelolaan.<sup>13</sup> Para pengusaha pariwisata alam diwajibkan untuk: 1, Merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya. 2, Menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung, 3, Turut menjaga kelestarian fungsi kawasan pelestarian alam.<sup>14</sup> Namun, bagi pengusaha pariwisata pun dalam melakukan pemanfaatan di zona hutan mengenai taman nasional tersebut harus ada perizinan dari menteri kehutanan yang sudah mengatur undang-undang untuk perizinan tersebut.

Setiap aparat penegak hukum yang sudah diberikan tugas dan fungsinya masing-masing sudahlah pantas untuk memberantas suatu hal yang berhubungan dengan hewan langka. Menurut penulis dengan adanya berbagai macam bentuk hukum yang sudah mengatur maka dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 seharusnya penegak hukum bertindak seadil-adilnya terhadap hewan (hewan langka/yang

dilindungi). Jika manusia tidak melakukan konservasi alam maka berbagai spesies tumbuhan dan binatang liar yang terancam punah akan segera menjadi punah. Spesies-spesies lainnya pun menjadi terancam kepunahan. Jika hal ini terjadi maka manusia akan mengalami kerugian yang sangat luar biasa karena kepunahan tersebut tidak dapat dimunculkan lagi. Didalam UU tersebut disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) jika melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) seperti dikutip dibawah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>15</sup>

Indonesia sebagai negara yang taat hukum yang juga patuh terhadap Undang-undang, dari pengaturan yang sudah diatur lewat Undang-undang ini menurut penulis sudah sangat jelas, seharusnya hal ini lebih di bijaksakan oleh perangkat peraturan atau penegak hukum untuk dapat menjalankan apa yang sudah menjadi tanggungjawab dalam melindungi hewan yang di lindungi/hewan langka.

Terhadap proses perlindungan hewan lindung/langka, ada beberapa hal yang diatur oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang selain dilarang untuk dilakukan kekerasan terhadap hewan, undang-undang ini mengatur kepentingan didalamnya sebagai:

- a. Hadiah presiden/pemerintah RI kepada presiden/kepala negara sahabat.
- b. Untuk koleksi kebun binatang, taman safari, oceanorium, taman burung, sirkus, taman rekreasi dan atau lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya yang dianggap mampu.
- c. Tukar menukar satwa liar dan tumbuhan alam hasil penangkaran dan atau hasil pengembangbiakan antara lembaga-lembaga tersebut pada butir b.
- d. Tukar menukar antara kebun binatang dan atau lembaga pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri.
- e. Penelitian ilmiah.

<sup>12</sup>[www.blogspot.com/usaha-perlindungan-hewan](http://www.blogspot.com/usaha-perlindungan-hewan), 13 Januari 2015

<sup>13</sup>Alam setia zain, *Op.cit*, hal 226

<sup>14</sup>Zain, *Op.cit*, hal 230

<sup>15</sup><http://natuna.org/peraturan-perundang-undangan-perlindungan-satwa-langka.html>, 19 Januari 2015

f. Penangkaran satwa dan pengembangbiakan tumbuhan alam dalam upaya mendukung pelestarian.

g. Keseimbangan populasi dengan izin Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk.<sup>16</sup>

Di dalam undang-undang No.5 Tahun 1990 Pasal 40 ayat (2) menyatakan: Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

➤ Pasal 21

Di pidana dengan pidana hukuman 5 tahun Penjara dan denda Seratus juta rupiah Rp.100.000.000. ketentuan pidana menurut undang-undang ini juga pada Pasal 40 ayat 3 memberikan penjelasan mengenai barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud.

➤ Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1)

Di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).<sup>17</sup>

Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib). Dan pidana denda maksimum kurungan pengganti denda yaitu selama 6 bulan. Serta penanganan tindak pidana terhadap satwa itu sendiri dilakukan dengan cara pencegahan gejala kasus tersebut, melakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan serta penyuluhan peraturan perundang-undangan, pengenalan satwa liar dilindungi maupun tidak, melakukan kegiatan operasi intelijen, melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan satwa liar, penanganan barang bukti hingga sampai putusan pengadilan.<sup>18</sup>

Merujuk pada Undang-undang No.5 Tahun 1990 tindak pidana konservasi satwa

<sup>16</sup> Zain, *Op.cit*, hal 47

<sup>17</sup> [Alamendah.org/peraturan-hukum/Undang-undang-No-5-Tahun-1990-tentang-konservasi-sumber daya alam-hayati-dan ekosistem/](http://Alamendah.org/peraturan-hukum/Undang-undang-No-5-Tahun-1990-tentang-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistem/), 19 Januari 2015

<sup>18</sup> [file:///D:/BahanSkripsi/Analisis Yuridis Mengenai Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Satwa](file:///D:/BahanSkripsi/Analisis%20Yuridis%20Mengenai%20Penerapan%20Sanksi%20Hukum%20Terhadap%20Pelaku%20Tindak%20Pidana%20Penganiayaan%20Satwa/), 19 Januari 2015

merupakan tindak pidana konservasi satwa yang merupakan tindak pidana pengawetan keanekaragaman satwa, suatu kebijakan untuk menjaga agar keanekaragaman jenis satwa tidak punah, demikian penjelasan pasal 11 UU No.5 Tahun 1990. Sanksi pidana pada Pasal 40 UU No.5/1990 tidak hanya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pengawetan keanekaragaman spesies tumbuhan dan satwa, tapi juga atas peruntukkan serta penggunaan kawasan suaka alam dan pelestarian alam, baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran Pasal 40 ayat (5) UU No.5 Tahun 1990.

Hukum pidana harus benar-benar terbatas pada tindakan-tindakan serius yang membahayakan kondisi-kondisi kehidupan bersama manusia di masyarakat. Hukum pidana harus memberikan lebih banyak usaha dalam menyelidiki secara seksama kasus-kasus tersebut, sementara menjamin hak-hak terdakwa (hak-hak korban).<sup>19</sup> Dengan apa yang dikemukakan lewat pernyataan diatas, setiap pelanggaran-pelanggaran yang ada harus digambarkan dengan jelas, agar bentuk sanksi pidananya dapat diketahui dalam memberikan hukuman bagi si pelaku kejahatan. Apalagi dalam kehidupan dunia alam terhadap hewan langka yang manusia memperlakukan tidak wajar, makanya perlu hukum di Indonesia untuk memberikan kebijakan hukum dalam melindungi hewan langka di Indonesia.

Penegasan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1990, sepertinya sudah jelas untuk para penegak hukum melaksanakan tugasnya dalam memberantas pelaku kejahatan terhadap penganiayaan hewan langka. Bersamaan dengan undang-undang tersebut. Oleh karena itu kebijakan hukum harus ditegakan agar keseimbangan manusia dan hewan disamakan apalagi dalam menerapkan sanksi terhadap kejahatan yang melawan hukum terhadap hewan yang di lindungi.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Hambatan dalam melakukan suatu proses perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan penganiayaan hewan, sebenarnya merupakan pengaruh

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hal 22

pemikiran oleh masyarakat atau manusia, dimana manusia menganggap bahwa hewan langka/hewan lindung ini hanyalah makhluk biasa, tetapi sebaliknya sebagaimana manusia yang merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hidup yang seimbang juga dengan hewan. Perubahan ekosistem baik secara alami maupun karena pengaruh manusia yang tanpa terkendali, tentu saja akan menjadi ancaman terhadap hewan-hewan yang termasuk kategori hampir terancam ini

2. Penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan melakukan penganiayaan hewan yang di lindungi sampai saat ini belum adanya kepastian hukum dalam menerapkan atau memberi sanksi yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan penganiayaan hewan langka. Bahkan ada sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur baik lewat Undang-undang No.5 Tahun 1990 dan aturan hukum lainnya. UU tersebut disebutkan dalam pasal 40 ayat (2) jika melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) seperti dikutip dibawah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## **B. SARAN**

1. Sebaiknya aturan-aturan yang sudah ada untuk pelaku kejahatan penganiayaan terhadap hewan yang di lindungi dapat dipertegas lagi oleh aparat penegak hukum apalagi dalam memberikan sanksi hukum. Karena apabila hukum tidak tegas dalam memberikan kebijakan tersebut maka hewan langka pun akan terus-menerus diperlakukan tidak wajar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal tersebut.
2. Menurut penulis, sebaiknya perlu diadakan Undang-Undang mengenai perlindungan hukum terhadap hewan yang di lindungi secara khusus, agar hak-hak hewan dapat diperoleh dan hukum di

Indonesia pun ada peningkatan juga ada kekuatan hukum yang berlaku terhadap hewan “yang di lindungi”. Sehingga manusia pun lebih sadar dalam menjaga kehidupan hewan yang ada di bumi ini bukan untuk diperlakukan dengan tidak wajar. Agar juga hewan mempunyai kehidupan yang sama dengan manusia sebagai makhluk hidup yang dapat memperoleh kehidupan yang baik.